

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022;

**Mengingat :**

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);**
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
- 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);**

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022.

Pasal 1

Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara tahun 2022.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Pedoman Umum Pengelolaan Pertahanan Negara;
  - c. Sasaran kebijakan pertahanan negara tahun 2022; dan
  - d. Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan pertahanan negara tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Kebijakan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan untuk jangka waktu tahun 2022.


### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2022

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta pada  
tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pertahanan negara berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sishankamrata dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan dengan memperhatikan aspek perkembangan lingkungan strategis.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang menimbulkan dampak yang sangat besar berupa krisis ekonomi yang mengarah pada resesi, pertumbuhan ekonomi menurun tajam, bahkan minus dialami banyak negara di dunia. Kelangkaan pangan, energi, dan lapangan kerja, banyaknya pengangguran, serta munculnya ketakutan dan ketidakpastian, kompleksitas persoalan serta ketidakjelasan atas situasi yang berkembang mewarnai kondisi sosial dan budaya masyarakat. Eksistensi bangsa dan negara dipertaruhkan untuk menghadapi ancaman tersebut, termasuk Indonesia. Di sisi lain, perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut China Selatan, konflik di Semenanjung Korea, dan konflik Tiongkok-Taiwan. Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Demikian halnya dengan perkembangan politik dan keamanan di

kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat-Iran, Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan negara harus mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan, dan upaya untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang berlaku 5 (lima) tahun menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara tiap-tiap tahunnya, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan pertahanan negara.

Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan pertahanan negara tahun 2021. Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, diantaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis. Namun, seiring dengan prediksi munculnya berbagai ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, beberapa sasaran kebijakan mengalami perubahan.

## 2. Dinamika Ancaman

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional sangat kompleks dan multidimensional. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk ancaman, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ancaman aktual

dan potensial, yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ancaman Aktual

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain: wabah penyakit/pandemi (Covid-19) dan dampak yang ditimbulkan, konflik Laut Cina Selatan, merosotnya pertumbuhan ekonomi, pelanggaran wilayah perbatasan/ intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi mudah bergejolak (*volatility*), muncul ketidakpastian (*uncertainty*) disana-sini, kompleksitas (*complexity*) persoalan, serta ketidakjelasan (*ambiguity*) atas situasi yang berkembang.

b. Ancaman Potensial

Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut diantaranya berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya kebijakan pertahanan negara ini adalah agar dapat memberikan gambaran penyelenggaraan pertahanan negara secara terarah, terukur, transparan, dan akuntabel.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Keputusan ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2022, guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

## BAB II

### PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PERTAHANAN NEGARA

#### 1. Umum

Pengelolaan pertahanan negara yang termuat dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dijabarkan pada Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dalam upaya mewujudkan satu kesatuan pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 berpedoman pada visi dan misi pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Untuk merealisasikan hal tersebut, dirumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis pertahanan negara yang dijadikan acuan dalam menentukan sasaran kebijakan pertahanan negara tiap-tiap tahunnya.

#### 2. Visi dan Misi Pemerintah untuk Bidang Pertahanan Tahun 2020-2024

Visi dan Misi untuk Bidang Pertahanan Tahun 2020-2024 didasarkan atas visi dan misi pemerintahan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.
- b. Misi: Pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional.

#### 3. Tujuan Strategis Pertahanan Negara

Dalam rangka menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah di bidang pertahanan, dirumuskan tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut:

- a. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
- b. Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang terintegrasi dan modern.

- c. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara.
- d. Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

4. Sasaran Strategis Pertahanan Negara

Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara, dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan Wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
  - 1) Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara, termasuk di daerah perbatasan.
  - 2) Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
  - 3) Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
  - 4) Meningkatnya hubungan Diplomasi Pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.
- b. Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang terintegrasi dan modern.
  - 1) Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta.
  - 2) Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.
  - 3) Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
- c. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
  - 1) Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.
  - 2) Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
  - 3) Terwujudnya Komponen Cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.

- 4) Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
- d. Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.
- 1) Terwujudnya Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara.
  - 2) Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.
  - 3) Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
  - 4) Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis.
  - 5) Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022

##### 1. Umum

Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan kesinambungan dari kebijakan pertahanan negara tahun 2021 yang menjadi satu visi dan misi dalam penjabaran kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020-2024.

Visi dan misi pertahanan negara tahun 2020-2024 diwujudkan dengan menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk mencapai sasaran strategis lima tahunan, ditetapkan kebijakan pertahanan negara berupa sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya berdasarkan evaluasi dan arah kebijakan pertahanan negara tahun 2021.

##### 2. Sasaran Kebijakan

- a. Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut, dan udara, termasuk di daerah perbatasan
  - 1) Melanjutkan percepatan dalam mewujudkan penetapan batas wilayah darat, batas wilayah laut, serta penataan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulat udara Indonesia melalui sinergitas kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
  - 2) Mengoptimalkan interoperabilitas dan peningkatan sarana prasarana berupa wahana pemantauan dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah pertahanan, khususnya wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pemantauan dan penginderaan menggunakan radar dan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/*drone* untuk mendapatkan data dan informasi secara *real time* serta terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.
  - 3) Memperkuat kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional,

khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, dan di Perairan Sulu, Selat Malaka, Samudera Hindia, serta Samudra Pasifik.

- 4) Mendukung pemerintah dalam pengambilalihan *Flight Information Region* (FIR) Singapura di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.
- b. Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
  - 1) Membangun kewaspadaan dini dalam mengantisipasi, mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman
  - 2) Meningkatkan kerja sama diantara lembaga intelijen untuk pertahanan negara.
- c. Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
  - 1) Meningkatkan kesiapan dan profesionalitas TNI untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten komunis, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya, termasuk ancaman *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRN-E)*.
  - 2) Menyelenggarakan penanganan pandemi Covid-19 dan ancaman biologi lainnya melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit (RS) Kemhan dan TNI meliputi: pemenuhan alat dan material kesehatan 111 RS Kemhan dan TNI, penyiapan komponen pendukung bidang kesehatan, dan penyiapan rumah sakit lapangan, serta pembangunan sarana komputasi tinggi berbasis riset teknologi, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *data science*, pembangunan *platform early warning system monitoring*, termasuk ancaman biologi, sarana prasarana lembaga farmasi di jajaran TNI sebagai pusat riset obat-obatan.

- 3) Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan negara melalui pembentukan dan pengembangan program sarjana S-RA1 Fakultas Kedokteran Militer, Farmasi Militer, MIPA Militer, dan Teknik Militer, penguatan sistem pendidikan S-2 dan S-3, serta penguatan Infrastruktur Kampus Pintar (*Smart Campus Infrastructure*).
- d. Meningkatnya hubungan Diplomasi Pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.
- 1) Memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) dan negara lainnya dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan dan profesionalisasi TNI, memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri.
  - 2) Memperkuat kerja sama pertahanan di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka membangun dukungan terhadap integritas Papua sebagai bagian integral dari NKRI.
  - 3) Melanjutkan pengiriman pasukan perdamaian dunia yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai sehingga mampu mengirim 1 Brigade pasukan perdamaian setiap tahun ke wilayah misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan mempertahankan posisi Indonesia sebagai sepuluh besar negara pengirim pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, serta mengupayakan salah satu Perwira Tinggi TNI menjadi *Force Commander* (FC) di misi perdamaian PBB.
- e. Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta.
- 1) Membangun sinergitas pertahanan militer dan nirmiliter untuk mendukung terwujudnya Sishankamrata.

- 2) Mewujudkan penataan dan pengelolaan sistem pertahanan militer terpadu diantara tiga matra di wilayah Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru, dengan memprediksi kemungkinan ancaman yang cepat berubah.
  - 3) Meningkatkan kapabilitas teknologi siber sebagai elemen fundamental seiring peningkatan dan perkembangan ancaman siber, dengan mengedepankan integrasi antara kekuatan siber militer dan kapabilitas siber nirmiliter.
- f. Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.
- 1) Melanjutkan pembangunan postur TNI sesuai dengan penahapan, melalui pemenuhan kekuatan pokok sehingga terbentuk kekuatan penangkal yang efektif. Pengembangan personel TNI menerapkan prinsip kebijakan *right sizing* dan *proportional growth* disesuaikan dengan pengembangan satuan TNI.
  - 2) Memperkuat Satuan TNI Terintegrasi (STT) pulau-pulau terluar di Yamdena/Selaru, Merauke, dan Morotai yang dilengkapi sensor terintegrasi ke Puskodalops TNI dan Angkatan.
  - 3) Memperkuat kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara, dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini melalui keterpaduan antar kementerian dan lembaga guna mencegah berbagai ancaman yang berdampak pada kepentingan dan keamanan nasional.
  - 4) Meningkatkan kekuatan dan kemampuan Kogabwilhan I, II, dan III yang difokuskan mampu melakukan kendali efektif dan pendudukan efektif sebagai wujud kehadiran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI yang bertugas memelihara dan meningkatkan keamanan maritim melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersama di bidang pengumpulan, penyediaan, dan pertukaran informasi, baik antar pusat operasi maupun pusat informasi maritim nasional dan internasional.

- 5) Meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI.
- 6) Memperkuat latihan gabungan TNI untuk meningkatkan kemampuan *interoperability* yang didukung satu sistem *network centric warfare* dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk menghadapi perang modern.
- 7) Meningkatkan profesional prajurit melalui peningkatan 10 (sepuluh) komponen pendidikan di setiap Lembaga pendidikan (Lemdik) Kemhan dan TNI serta intensitas dan kualitas latihan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan berfokus pada konsep operasi gabungan, serta meningkatkan intelektual prajurit melalui keikutsertaan dalam Pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Pertahanan dan Universitas lainnya yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau TNI.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan prajurit meliputi: peningkatan penghasilan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan prajurit dan anggota keluarganya serta jaminan hari tua.
- 9) Mewujudkan pembentukan kelembagaan *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives* sebagai badan pelaksana pusat (Balakpus) di tingkat markas besar (Mabes) TNI.
- 10) Mewujudkan pembentukan satuan produksi pangan dan konstruksi pada satuan-satuan TNI disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

- 11) Melaksanakan pembangunan kekuatan matra darat tahun ketiga pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara tahun 2020-2024, melalui:
  - a) Penambahan satuan komando kewilayahan, batalyon tempur, baik infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, zeni tempur, maupun satuan penerbangan angkatan darat (Penerbad) beserta unsur pendukungnya yang disesuaikan dengan luas wilayah NKRI dan bertumpu pada pertahanan pulau-pulau besar.
  - b) Modernisasi persenjataan batalyon infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, dan Penerbad serta pembaruan senjata perseorangan sehingga senjata lama dapat dipergunakan untuk komponen cadangan pada masa aktif.
  - c) Rematerialisasi senjata kelompok yang terdiri atas Senapan Otomatis (SO), Senapan Mesin Ringan (SMR), Senapan Mesin Sedang (SMS) maupun Senapan Mesin Berat (SMB) dan mortir, serta pemenuhan bekal pokok Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan Munisi Kaliber Besar (MKB).
  - d) Penempatan peluru kendali pertahanan udara di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa.
  - e) Penambahan satuan produksi pangan dan konstruksi di tingkat Korem, Kodim, Brigade, dan Batalyon.
- 12) Melaksanakan pembangunan kekuatan matra laut tahun ketiga pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara tahun 2020-2024, melalui:
  - a) Melanjutkan program peningkatan kapal perang TNI AL berupa: kapal *frigate*, kapal *korvet*, kapal cepat rudal dan kapal patroli yang dipersenjatai dengan peluru kendali minimal jarak 150 km berupa: rudal anti kapal permukaan (*Surface to*

*Surface Missile/SSM*), rudal anti udara atau *Surface to Air Missile* (SAM) jarak jauh dan jarak menengah sebagai senjata satuan (*force weapon*) dan SAM jarak dekat sebagai pertahanan diri (*self defense*) sesuai dengan kebutuhan bekal pokok dan kapal selam yang dipersenjatai dengan rudal dan torpedo.

- b) Melaksanakan program pemenuhan dan peningkatan kemampuan, *Mid Life Modernization* (MLM) Alat utama sistem senjata (Alutsista) terpilih melalui asesmen (*cost and benefit analysis*) untuk menghasilkan Alutsista dengan kesiapan operasional dan kemampuan tempur yang tinggi.
- c) Meningkatkan kemampuan peperangan Anti Kapal Selam (AKS) melalui pengadaan Pesawat udara AKS disertai pengembangan konsep dan doktrin taktis kerja sama pesawat udara dan kapal permukaan dalam aksi AKS;
- d) Meningkatkan kemampuan peperangan elektronika dan peperangan ranjau dengan pengadaan peralatan peperangan elektronika (Pernika) di kapal, pesawat udara, dan pangkalan serta pengadaan kapal pemburu ranjau (*mine counter measure*) serta peralatan peperangan ranjau modern yang mampu memperkuat strategi pengendalian *choke points* strategis.
- e) Membangun kemampuan pengamatan dan pengintaian (ISR) maritim meliputi domain, udara, permukaan, dan bawah air dengan modernisasi sistem pengamatan tetap (*persistent*) dan bergerak (*mobile*) termasuk Pesud patroli maritim, PTTA dan Kapal Permukaan Tanpa Awak.
- f) Meningkatkan kemampuan peperangan amfibi dan anti amfibi serta pertahanan pantai melalui modernisasi material tempur dan persenjataan Korps Marinir.
- g) Meningkatkan kemampuan dukungan pangkalan dengan memprioritaskan pembangunan Faslabuh,

Fasharkan dan Fasduklog seiring dengan rencana pengadaan kapal perang dengan dimensi dan bobot besar seperti kapal selam, kapal frigate, Kapal BRS, Kapal LPD, Kapal BCM dan Kapal AT.

- h) Penambahan satuan produksi pangan dan konstruksi di tingkat Lanal dan Lantamal.
- 13) Melaksanakan pembangunan kekuatan TNI AU dan kemampuan sistem pertahanan udara nasional yang menerapkan pola pertahanan berlapis (*defence in depth*) tahun ketiga pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara tahun 2020-2024, meliputi:
- a) Modernisasi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang dilengkapi alat penginderaan jarak jauh, rudal *Air to Air Missile (AAM)* dan *Air to Ground (AGM)* berjarak jangkauan lebih dari 100 km, dan *platform* lainnya untuk mendukung pertahanan udara nasional (pesawat AWAC&S, pesawat MRTT, pesawat helikopter SAR, pesawat *Counter Insurgency (COIN)* sebagai penindak ancaman *low speed* dan pesawat transpor).
  - b) Pembangunan peluru kendali darat ke udara, baik jarak sedang maupun jarak jauh serta rudal pertahanan ibu kota negara (Jakarta dan Ibu Kota Negara baru) sesuai dengan konsep pertahanan udara nasional yang telah direncanakan oleh TNI AU.
  - c) Pembangunan radar GCI dan radar pasif sebagai sensor pertahanan udara yang terintegrasi menuju konsep NCW TNI AU, serta pembangunan hanud titik berupa pengadaan alutsista hanud titik dan pengembangan organisasi Denhanud TNI AU.
  - d) Pembangunan organisasi, sarpras, alutsista, dan pihak yang dibutuhkan untuk pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AU.
  - e) Penambahan satuan produksi pangan dan konstruksi di tingkat Lanud.

- g. Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
- 1) Melanjutkan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan sebagai berikut.
    - a) Melanjutkan pembahasan Undang-Undang bidang pertahanan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024, yang meliputi:
      - (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
      - (2) Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
      - (3) Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
    - b) Melanjutkan proses penyelesaian Rperpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Strategis dan Objek Vital Nasional.
    - c) Melanjutkan pembahasan RPP, Rperpres, Rpermenhan dan peraturan setingkat Eselon I yang menjadi kebutuhan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
    - d) Melanjutkan proses penyelesaian Undang-Undang yang merupakan Ratifikasi dari Perjanjian Internasional bidang Pertahanan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bidang Pertahanan.
  - 2) Memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran dengan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, bebas korupsi, dan efisiensi melalui pola pendampingan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka mempertahankan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

- 3) Melanjutkan tata kelola pertahanan melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal, penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - 4) Reformasi anggaran pertahanan sesuai dengan rancangan pengembangan kekuatan pertahanan, dengan mengarahkan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan untuk memperkuat industri pertahanan dalam rangka pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara.
- h. Terwujudnya kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara.
- 1) Melanjutkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dalam rangka meningkatkan jumlah kader Bela Negara; serta melaksanakan pengukuran indeks bela negara untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pelaksanaan kesadaran bela negara
  - 2) Meningkatkan peran serta Kementerian/Lembaga (K/L), TNI, Polri, Pemda dan komponen bangsa lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
- i. Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
- 1) Melaksanakan penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) serta sarana prasarana nasional pendukung pertahanan.
  - 2) Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemda, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pelayanan keveteteranan RI.
- j. Terwujudnya Komponen Cadangan pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.

- 1) Menyelenggarakan pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat, Komponen Cadangan Matra Laut, serta Matra Udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra dan kemampuan anggaran guna memperkuat Komponen Utama.
  - 2) Mewujudkan Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan.
- k. Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
- 1) Melanjutkan promosi, kerja sama dan implementasi kebijakan Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan.
  - 2) Mewujudkan hasil litbang yang dapat ditindaklanjuti oleh industri pertahanan menjadi produk Alpalhan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara.
  - 3) Melanjutkan dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait untuk peningkatan untuk peningkatan pemakaian Alpalhankam produk industri pertahanan nasional.
- l. Terwujudnya Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara melalui
- 1) Mewujudkan tata ruang wilayah pertahanan darat, laut, dan udara
  - 2) Mewujudkan kesiapan SDM, SDA/buatan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung pertahanan negara
  - 3) Mengelola kondisi juang bagi kepentingan pertahanan negara
- m. Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.
- 1) Menyiapkan kawasan sebagai mandala pertahanan dalam satu kesatuan Tri Matra Terpadu untuk melaksanakan peperangan secara mandiri pada Mandala Luar, Mandala Utama, dan Mandala Dalam untuk menyelenggarakan perang berlarut.

- 2) Menyiapkan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional, guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.
  - 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana transportasi penghubung antarpulau bagi seluruh kompartemen.
- n. Terwujudnya depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
- 1) Menyelenggarakan pembangunan sistem logistik terdesentralisasi dan terintegrasi di wilayah Kodam, Lantamal dan Lanud untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan pulau-pulau besar, dengan fokus pembangunan depo Munisi Kaliber Besar (MKB) dan Munisi Kaliber Kecil (MKK).
  - 2) Membangun dan mengembangkan cadangan logistik strategis berupa cadangan pangan, cadangan energi, dan cadangan obat-obatan untuk kepentingan pertahanan negara.
- o. Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis.
- Penempatan rudal diselat-selat strategis sesuai dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.
- 1) Memperkuat *coastal missile defence system* dan *coastal surveillance system* untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.
  - 2) Meningkatkan pengawasan dan pengintaian lalu lintas kapal-kapal dan pesawat udara di selat-selat strategis, terutama pasca penerapan *Traffic Separation Scheme* (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok.
- p. Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.
- Mewujudkan sinkronisasi penataan ruang Pertahanan berupa: Ruang Wilayah Pertahanan (RWP), Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), dan Kawasan Strategis Nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB IV  
PENUTUP


1. Penekanan

Dalam rangka mendukung kebijakan pertahanan negara Tahun 2022 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pastikan terlaksananya modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional dan daya tangkal strategis serta mobilitas tinggi.
- b. Wujudkan pertahanan pulau-pulau besar melalui penguatan kompartemen strategis pertahanan dan penguatan selat-selat strategis sesuai dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- c. Perkuat diplomasi dan kerja sama internasional dalam rangka membangun rasa saling percaya antar bangsa, menangkal internasionalisasi isu-isu Papua dan Aceh.
- d. Wujudkan penguatan fasilitas kesehatan dan farmasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta antisipasi pandemi kedepan.
- e. Wujudkan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi dalam rangka memperkuat komponen utama.
- f. Wujudkan penyiapan logistik melalui sinergitas dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- g. Pastikan penggunaan produksi Industri Pertahanan Dalam Negeri dan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Luar Negeri harus memperhatikan persyaratan *Offset* dan *Transfer of Technology*.
- h. Menerapkan prinsip manajerial yang benar dalam pengelolaan anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara.
- i. Hindari penyalahgunaan kewenangan jabatan yang berakibat terjadinya kerusakan dalam penyelenggaraan sistem organisasi.

2. Demikian kebijakan pertahanan pegara tahun 2022 dibuat sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan tugas, peran, dan fungsi masing-masing.

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



PRABOWO SUBIANTO